

Penguatan Literasi Digital Citizenship dan Kesadaran Hukum Generasi Muda dalam Menghadapi Era VUCA di Kabupaten Belitung Timur

Strengthening Digital Citizenship Literacy and Legal Awareness of the Young Generation in Facing the VUCA Era in East Belitung Regency

Reza Adriantika Suntara^{*1}, Dwi Haryadi², Rafiqa Sari³, Aruna Asista⁴

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

²Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

^{3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

*e-mail: rezaadriantika@ubb.ac.id¹, dwi83belitong@gmail.com², rafiqa-sari@ubb.ac.id³, aruna.asista@ubb.ac.id⁴

Received:
19.08.2026

Revise:
11.09.2026

Accepted:
18.09.2026

Available online:
23.09.2026

Abstract: The development of digital technology and the intensity of social media use among the younger generation presents both opportunities and challenges in developing intelligent and responsible digital behavior. This condition emphasizes the importance of strengthening digital citizenship literacy and legal awareness, especially in facing global dynamics characterized by the development of Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. This community service activity aims to improve participants' understanding of the principles of digital citizenship and the importance of legal awareness in digital activities. The activity was carried out at SMP Negeri 3 Gantung, East Belitung Regency, through a socialization method consisting of preparation, implementation, and evaluation stages. The socialization was carried out in a participatory manner through material delivery, discussion, questions and answers, evaluation, and participant reflection. After the socialization activity, an evaluation was carried out through a pre-test and post-test. The test results showed that an increase in correct answers occurred in four questions, respectively, by 23.3%, 46.7%, 6.7%, and 26.7%. This increase in scores indicates a better understanding of digital citizenship literacy and legal awareness in the use of digital technology among the participants. This activity is important as an effort to form a young generation that is adaptive, critical, ethical, and responsible as digital citizens.

Keywords: digital citizenship, legal awareness, young generation, digital literacy

Abstrak: Perkembangan teknologi digital dan intensitas penggunaan media sosial di kalangan generasi muda menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam membangun perilaku digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan literasi *digital citizenship* dan kesadaran hukum, khususnya dalam menghadapi dinamika global yang ditandai dengan berkembangnya *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip *digital citizenship* serta pentingnya kesadaran hukum dalam aktivitas digital. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Gantung, Kabupaten Belitung Timur, melalui metode sosialisasi yang terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sosialisasi dilakukan secara partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, evaluasi, dan refleksi peserta. Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil tes menunjukkan bahwa peningkatan jawaban benar terjadi pada empat pertanyaan secara berurutan sebesar 23,3%, 46,7%, 6,7%, dan 26,7%. Kenaikan nilai tersebut menunjukkan terbentuknya pemahaman yang lebih baik mengenai literasi *digital citizenship* dan kesadaran hukum dalam penggunaan teknologi digital pada para peserta. Kegiatan ini penting sebagai upaya membentuk generasi muda yang adaptif, kritis, etis, dan bertanggung jawab sebagai warga negara digital.

Kata kunci: digital citizenship, kesadaran hukum, generasi muda, literasi digital

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi, terutama karena teknologi menyediakan berbagai fasilitas yang memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat serta komunikasi menjadi semakin mudah dilakukan. Teknologi yang pada awalnya dikembangkan sebagai instrumen untuk membantu dan mempermudah aktivitas manusia, kini telah mengalami perluasan fungsi yang signifikan. Kehadirannya tidak lagi terbatas pada kebutuhan praktis, tetapi telah menjadi bagian integral dari berbagai aktivitas kehidupan, termasuk transaksi ekonomi, proses pendidikan, hiburan, hingga ruang aktualisasi dan ekspresi diri melalui platform digital.

Sejalan dengan transformasi tersebut, konsep *digital citizenship* berkembang sebagai bentuk perluasan makna kewarganegaraan ke dalam ruang digital. Konsep kewarganegaraan secara tradisional dipahami sebagai relasi antara individu atau masyarakat dengan negara yang di dalamnya terdapat seperangkat hak dan kewajiban sebagai warga negara (Pangrazio & Sefton-Green, 2021). Relasi tersebut tidak hanya menempatkan warga negara sebagai penerima hak, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Pada saat yang sama, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan, pemenuhan hak, serta kesejahteraan warga negara. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, peran warga negara juga tercermin melalui keterlibatan dan partisipasi dalam berbagai aktivitas sosial, politik, dan kehidupan publik lainnya sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat dan negara.

Digital citizenship dapat dipahami sebagai kapasitas dan praktik warga negara dalam berpartisipasi di ruang digital maupun dalam kehidupan sosial secara lebih luas dengan mengedepankan kecakapan, kesadaran, dan tanggung jawab. Perluasan konsep ini menunjukkan bahwa praktik kewarganegaraan tidak lagi berlangsung semata-mata dalam batas-batas ruang fisik, tetapi juga mencakup interaksi dan partisipasi dalam lingkungan digital yang bersifat lintas batas. Maka dari itu, *digital citizenship* turut memperluas posisi warga negara sebagai bagian dari komunitas global. *Digital citizen* merupakan individu yang melalui pengembangan berbagai kompetensi mampu berpartisipasi secara aktif, positif, dan bertanggung jawab dalam komunitas daring maupun luring, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global (Richardson & Milovidov, 2019).

Kehadiran media sosial telah mengubah pola komunikasi dan interaksi masyarakat secara signifikan. Interaksi digital tidak lagi terbatas pada komunikasi langsung secara *real-time* antara dua individu seperti yang sebelumnya dominan melalui telepon seluler, tetapi telah berkembang menjadi komunikasi yang bersifat terbuka, partisipatif, dan berlangsung dalam jaringan yang jauh lebih luas. Media sosial dapat dipahami sebagai layanan elektronik yang memungkinkan pengguna menghasilkan, mempublikasikan, dan mendistribusikan berbagai bentuk konten melalui internet kepada khalayak (Prakash Yadav & Rai, 2017). Berbagai platform seperti Instagram, Twitter, Tiktok, dan Facebook menyediakan ruang bagi pengguna untuk berinteraksi secara luas melalui fitur-fitur seperti komentar, unggahan, *reactions*, dan berbagi konten dan semuanya cukup aktif digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Penyebaran informasi yang masif di wilayah Belitung Timur tak ayal menimbulkan dampak-dampak negatifnya di lain sisi menimbulkan manfaatnya. Misinformasi yang pernah ramai di kalangan masyarakat Belitung Timur terjadi salah satunya pada tahun 2021 tentang hoax pembegalan yang beredar di media sosial. Hal itu bermula dengan adanya informasi palsu yang dikembangkan oleh IN dan suaminya J yang mengaku menjadi korban pembegalan di wilayah Jalan Manggar-Damar (<https://rri.co.id/enen/archipelago/1309721/informasi-begal-yang-beredar-di-medsos-ternyata-hoax>). Namun setelah diusut Polres Beltim, ternyata informasi tersebut merupakan berita bohong atau hoax.

Selain beberapa masalah tersebut, pada awal tahun 2025 lalu Taman Kota Manggar Kabupaten Belitung Timur mengalami kerusakan yang diakibatkan tindakan para remaja yang mabuk dan melakukan tawuran (<https://belitung.tribunnews.com/2025/01/26/camat-kecewa-taman-kota-manggar-belitung-timur-jadi-tempat-mabuk-dan-tawuran-remaja>). Hal ini tentunya sangat berdampak buruk bagi banyak pihak, baik keluarga para remaja, masyarakat, maupun pihak pemerintah daerah yang telah membangun taman kota untuk tujuan-tujuan yang positif.

Hubungan antara risiko penggunaan internet dan meningkatnya persoalan kenakalan remaja berkaitan erat dengan karakteristik remaja sebagai kelompok pengguna internet yang masih berada dalam tahap perkembangan. Pada kondisi tersebut, sebagian remaja belum memiliki kemampuan yang memadai untuk membedakan aktivitas digital yang memberikan manfaat dari aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif. Mereka juga cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan berbagai informasi yang dijumpai di internet tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas tersebut. Kondisi ini

semakin kompleks karena industri yang bergerak dalam bidang internet dan pemasaran memandang generasi muda sebagai segmen pasar yang sangat potensial untuk memperoleh keuntungan ekonomi (MZ, 2012).

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatan media sosial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat dalam penggunaan media sosial menunjukkan bahwa ruang digital memiliki peluang strategis untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan sosial. Internet beserta beragam platform yang berkembang di dalamnya tidak hanya merepresentasikan kemajuan teknologi, tetapi juga menjadi salah satu indikator perubahan peradaban manusia. Meskipun demikian, perkembangan tersebut memiliki konsekuensi yang bersifat dualistik. Teknologi digital dapat memberikan manfaat yang luas, tetapi pada saat yang sama juga dapat memunculkan berbagai dampak negatif, bergantung pada cara dan tujuan penggunaannya (Amarini, 2018).

Potensi tersebut menjadi semakin strategis apabila dikaitkan dengan keberadaan generasi muda sebagai kelompok pengguna media sosial yang dominan. Ruang digital dapat menjadi bentuk *soft power* yang memungkinkan generasi muda berkontribusi dalam mendorong kemajuan bangsa pada berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Generasi muda memiliki posisi penting sebagai sumber daya manusia yang adaptif terhadap perubahan dan relatif memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan teknologi. Dalam konteks tersebut, media sosial dapat dikembangkan bukan hanya sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi generasi muda, termasuk dalam membangun kesadaran hukum (Suntara et al., 2024).

Urgensi penguatan kesadaran hukum tersebut menjadi semakin besar ketika ditempatkan dalam konteks perubahan sosial global yang ditandai oleh ketidakpastian dan kompleksitas yang tinggi. Kondisi semacam ini sering dijelaskan melalui konsep VUCA, yang merupakan akronim dari *Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity* (Bennett & Lemoine, 2014). Konsep VUCA digunakan untuk menggambarkan lingkungan sosial yang mengalami perubahan cepat, sulit diprediksi, saling berkelindan, serta membuka kemungkinan munculnya berbagai interpretasi terhadap suatu keadaan.

Berdasarkan uraian tersebut, tim pengabdian memandang perlu dilakukan upaya penguatan literasi *digital citizenship* dan kesadaran hukum bagi generasi muda sebagai bagian dari strategi menghadapi dinamika kehidupan pada era VUCA. Penguatan kedua aspek tersebut diharapkan dapat membekali generasi muda dengan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital secara cerdas, kritis, etis, dan bertanggung jawab, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka terhadap hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dalam aktivitas di ruang digital. Atas pertimbangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Gantung, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur.

SMP Negeri 3 Gantung merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang berlokasi di Jalan Baru Transmigrasi, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10901453. Didirikan pada 1 Desember 2009, SMP Negeri 3 Gantung saat ini memiliki status akreditasi B.

Pemilihan SMP Negeri 3 Gantung sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada relevansinya sebagai lingkungan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Selain itu, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada minimnya literasi digital berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar SMP Negeri 3 Gantung. Sehingga pemilihan sasaran pengabdian kepada para siswa diharapkan dapat menjadi katalis bagi peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai literasi digital dan juga hukum siber.

Peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama termasuk dalam kelompok generasi yang tumbuh dalam lingkungan digital, sehingga penguatan *digital citizenship* dan kesadaran hukum sejak dini menjadi penting. Melalui kegiatan pengabdian ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi

ruang pembelajaran akademik, tetapi juga menjadi lingkungan yang mendukung terbentuknya warga negara muda yang mampu beradaptasi terhadap perubahan, memahami tanggung jawabnya di ruang digital, serta berpartisipasi secara positif dalam kehidupan masyarakat.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi sebagai pendekatan utama dalam menyampaikan pengetahuan dan membangun kesadaran peserta. Sosialisasi merupakan proses pembelajaran sosial yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi serta berinteraksi secara efektif dalam lingkungan sosial. Melalui proses yang berlangsung secara berkelanjutan, individu belajar memahami dan menyesuaikan diri dengan norma, nilai, serta peran sosial yang berlaku sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai bagian dari masyarakat secara tepat (Haryanto, 2018).

Pelaksanaan program pengabdian yang disampaikan kepada 30 orang peserta ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut dirancang secara sistematis agar kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap persiapan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan sasaran kegiatan. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, karakteristik peserta, serta berbagai permasalahan yang berkaitan dengan fokus pengabdian di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan, pengumpulan data pendukung, dan analisis situasi sebagai dasar dalam merancang kegiatan yang efektif dan tepat sasaran.

Hasil observasi dan analisis situasi kemudian digunakan untuk menentukan materi, strategi penyampaian, serta bentuk sosialisasi yang sesuai dengan karakteristik peserta. Selain itu, tim pengabdian menyusun rencana kegiatan secara sistematis yang mencakup tujuan, sasaran, materi, waktu pelaksanaan, metode penyampaian, serta sarana dan prasarana yang diperlukan selama kegiatan berlangsung.

Tahap pelaksanaan merupakan proses implementasi dari seluruh rencana yang telah disusun pada tahap persiapan. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai *digital citizenship* dan kesadaran hukum dengan melibatkan peserta secara aktif selama proses pembelajaran. Sosialisasi dilakukan dengan dua sesi kegiatan, mulai dari penyampaian masalah dan dilanjutkan dengan materi literasi digital dan hukum siber. Penyampaian materi tidak hanya dilakukan melalui metode ceramah, tetapi juga dipadukan dengan komunikasi dua arah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman maupun pandangannya terkait aktivitas di ruang digital dengan mengedepankan pendekatan partisipatif.

Pendekatan partisipatif tersebut digunakan untuk mendorong keterlibatan peserta sekaligus memperkuat pemahaman terhadap materi yang diberikan. Dengan demikian, kegiatan diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga mampu membangun kesadaran dan kemampuan peserta dalam menerapkan prinsip *digital citizenship* serta memahami pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Tahap evaluasi kemudian dilakukan setelah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik mengenai pelaksanaan kegiatan, tingkat penerimaan peserta terhadap materi, serta pengalaman mereka selama mengikuti kegiatan. Pengumpulan umpan balik dilakukan melalui refleksi dan tanggapan peserta terhadap materi maupun proses sosialisasi yang telah diberikan.

Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai bahan refleksi bagi tim pengabdian untuk mengidentifikasi aspek kegiatan yang telah berjalan dengan baik serta bagian yang masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai pelaksanaan program, tetapi juga menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kegiatan pengabdian pada pelaksanaan berikutnya. Pihak sekolah, terutama guru diharapkan menjadi

pendukung keberlanjutan program melalui aktivitas pembelajaran sehari-hari dengan berlandaskan kegiatan yang telah tim pengabdian laksanakan dan buku saku yang telah diberikan.

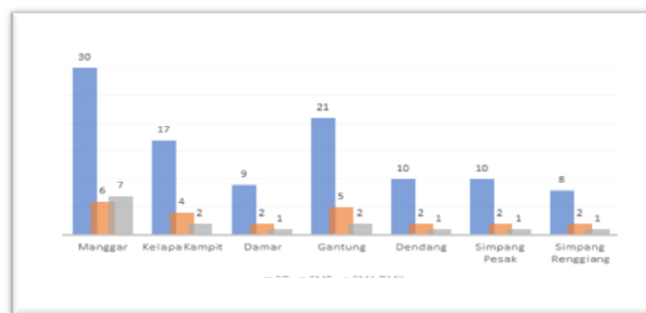
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Gantung merupakan salah satu daerah di Kabupaten Belitung Timur. Luas wilayah daratan Kecamatan Gantung 546,3 Km², dalam wilayah administrasi pemerintah kecamatan terbagi dalam wilayah desa, dusun dengan rincian per desa yaitu: Desa Lilangan terdiri dari 4 Dusun, Desa Jangkar Asam ada 2 Dusun, Desa Gantung terdiri dari 3 Dusun, Desa Selinsing terdiri dari 5 Dusun, Desa Limbongan terdiri dari 2 Dusun, Desa Batu Penyu terdiri dari 4 Dusun, Desa Lenggang terdiri dari 4 Dusun, serta terdapat sebanyak 147 Rukun Tetangga (RT) di kecamatan Gantung.



Gambar 1. Kondisi SMP Negeri 3 Gantung

Gambar 1 menunjukkan kondisi terkini SMP Negeri 3 Gantung. Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Gantung terdiri dari 5 Taman Kanak-kanak (TK), 21 Sekolah Dasar (SD), 5 Sekolah menengah pertama (SMP), 1 Madrasah Tsanawiyah, dan 2 Sekolah menengah atas (SMA) dan 1 Madrasah Aliyah (MA). Jumlah penduduk Kecamatan Gantung berdasarkan database Kemendagri semester II 2019 adalah sebanyak 27.984 jiwa, terdiri dari 14.461 penduduk laki-laki dan 13.523 penduduk perempuan.



Gambar 2. Data Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Belitung Timur

Sumber: <https://portal.beltim.go.id/data-pendidikan/>

Gambar 2 menunjukkan bahwa Kecamatan Gantung memiliki jumlah sekolah jenjang SMP terbanyak kedua di Kabupaten Belitung Timur setelah Kecamatan Manggar. Kondisi ini berkorelasi pada kuantitas peserta didik dan kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Gantung. Realitas ini menyiratkan pentingnya pengembangan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut terutama pada diri generasi mudanya.

Generasi muda saat ini atau yang kemudian disebut sebagai generasi Z memiliki keterkaitan erat dengan ranah teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa banyak pengaruh dalam dinamika kehidupan sosial baik secara positif maupun secara negatif, terutama dalam perkembangan kehidupan generasi Z. Aktivitas sosial secara daring tak jarang menimbulkan rangsangan bagi sebagian remaja untuk melakukan tindakan yang berujung melawan hukum (Haryadi et al., 2025). Maka dari itu tim pengabdian melakukan penguatan literasi *digital citizenship* dan

kesadaran hukum untuk meminimalkan dampak buruk yang dapat tercipta dari penggunaan sosial media secara masif.

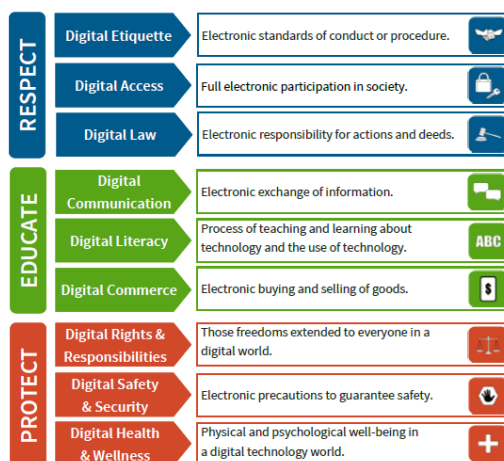
Seturut dengan hal tersebut, maka materi yang dibahas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini salah satunya ialah kompetensi *digital citizenship* yang semakin penting di tengah dinamika perkembangan teknologi yang berlangsung secara cepat di era VUCA. Penguatan kompetensi tersebut diperlukan agar individu tidak sekadar mampu menggunakan teknologi secara teknis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan ruang digital secara kritis, etis, aman, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari praktik kewarganegaraan dalam kehidupan kontemporer.

Era VUCA tidak hanya menggambarkan perubahan yang cepat, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi masyarakat dalam memahami informasi, menentukan sikap, dan mengambil keputusan. Kondisi VUCA dapat memicu fluktuasi sosial sekaligus menciptakan situasi yang sulit diprediksi. Dalam konteks masyarakat digital, kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya penguatan kompetensi kewarganegaraan digital, terutama kemampuan untuk memahami informasi secara kritis, menaati ketentuan hukum, serta bertindak secara etis dan bertanggung jawab di ruang digital (Darmawan, 2021). Salah satu contoh masalah yang perlu dimitigasi dengan kesadaran penggunaan digital secara baik dan kesadaran hukum ialah kasus perundungan, perilaku perundungan atau *bullying* dapat memicu dampak buruk bagi korban baik secara fisik maupun verbal (Ahzar et al., 2026). Terlebih saat ini dengan berkembangnya digitalisasi, perundungan bisa bergeser ke arah digital baik secara langsung maupun tidak langsung.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi kepada Siswa SMP Negeri 3 Gantung

Gambar 3 merupakan dokumentasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada siswa SMP Negeri 3 Gantung. Salah satu materi pokok yang dibahas ialah mengenai sembilan unsur digital citizenship. Ribble (2011) mengidentifikasi sembilan unsur utama yang perlu diperhatikan dalam penerapan *digital citizenship*. Kesembilan unsur tersebut merepresentasikan berbagai aspek kompetensi, perilaku, hak, serta tanggung jawab warga negara dalam memanfaatkan teknologi digital secara tepat dan bertanggung jawab.



Gambar 4. Sembilan unsur digital citizenship (Couros & Hildebrandt, 2015)

Gambar 4 menunjukkan sembilan unsur untuk menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan digital saat ini. Sembilan unsur tersebut meliputi *digital etiquette*, *digital access*, *digital law*, *digital communication*, *digital literacy*, *digital commerce*, *digital rights & responsibility*, *digital safety & security*, *digital health & wellness*.

Digital etiquette atau etika digital merujuk pada tata perilaku yang ditunjukkan individu ketika berinteraksi dan beraktivitas melalui teknologi digital dan internet. Etika digital berfungsi sebagai pedoman dalam membangun perilaku yang pantas di ruang digital, meskipun tidak seluruhnya dituangkan dalam bentuk aturan tertulis sebagaimana norma hukum formal. Oleh karena itu, standar dan batasan mengenai perilaku yang dianggap etis dalam ruang digital dapat berkembang sejalan dengan perubahan teknologi, pola interaksi, serta karakteristik masyarakat digital.

Digital access atau akses digital berkaitan dengan kesempatan dan kemampuan setiap warga negara untuk memperoleh serta menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi ini tidak hanya menyangkut kemampuan individu dalam mengakses teknologi, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur, perangkat, jaringan internet, dan lingkungan yang mendukung keterjangkauan akses digital. Dengan demikian, akses digital menjadi salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya partisipasi warga negara dalam masyarakat digital.

Digital law atau hukum digital berkaitan dengan kepatuhan warga negara terhadap berbagai ketentuan hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital. Ketentuan tersebut mencakup peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara maupun aturan yang diberlakukan oleh penyelenggara layanan atau platform digital. Pemahaman terhadap hukum digital menjadi penting agar aktivitas warga negara di ruang digital tidak hanya dilakukan secara bebas, tetapi juga tetap berada dalam koridor hukum, hak orang lain, dan tanggung jawab sosial.

Digital communication atau komunikasi digital merujuk pada proses penyampaian pesan, gagasan, informasi, maupun bentuk ekspresi lainnya melalui berbagai media dan teknologi digital. Unsur ini tidak terbatas pada penggunaan perangkat atau aplikasi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga mencakup cara warga negara mengekspresikan pendapat dan membangun interaksi di ruang digital. Oleh karena itu, komunikasi digital menuntut kemampuan individu untuk menggunakan media secara efektif sekaligus mempertimbangkan etika, konteks, dan konsekuensi dari setiap pesan yang disampaikan.

Digital literacy atau literasi digital merupakan kemampuan individu dalam menggunakan, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Literasi digital mencakup keterampilan teknis dalam mengoperasikan komputer, gawai, dan berbagai aplikasi digital, kemampuan menemukan serta mengevaluasi informasi melalui internet, dan kecakapan memilih teknologi yang sesuai untuk menyelesaikan suatu persoalan. Lebih dari sekadar keterampilan teknis, literasi digital juga menuntut pemahaman mengenai nilai, norma, etika, dan batas-batas penggunaan teknologi sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara produktif dan bertanggung jawab.

Digital commerce atau perdagangan digital menunjukkan perubahan pola aktivitas ekonomi sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya lebih banyak berlangsung melalui interaksi tatap muka dalam pasar tradisional maupun modern kini semakin berkembang melalui sistem perdagangan elektronik atau e-commerce. Transformasi tersebut memungkinkan proses jual beli dilakukan secara lebih fleksibel dan melampaui batas ruang dan waktu. Pada konteks *digital citizenship*, warga negara perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan layanan perdagangan digital secara cermat, aman, dan bertanggung jawab.

Digital rights and responsibilities atau hak dan tanggung jawab digital berkaitan dengan keseimbangan antara hak yang dimiliki individu dalam menggunakan teknologi digital dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Warga negara memiliki hak untuk memperoleh akses, menyampaikan pendapat, berkomunikasi, dan memanfaatkan berbagai sumber daya digital, tetapi pelaksanaan hak tersebut harus disertai kesadaran terhadap batasan hukum, etika, serta dampak

dari tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, kebebasan dalam ruang digital selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk menjaga hak, keamanan, dan kepentingan bersama.

Digital safety and security atau keamanan dan keselamatan digital berkaitan dengan kemampuan individu dalam melindungi dirinya, data pribadinya, serta berbagai aktivitas digital dari potensi ancaman. Keterbukaan informasi dan kemudahan akses dalam lingkungan digital dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi, pelanggaran privasi, penipuan, maupun bentuk ancaman digital lainnya. Oleh sebab itu, setiap warga negara perlu memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menjaga keamanan informasi pribadi serta menggunakan teknologi dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data dan privasi.

Digital health and wellness atau kesehatan dan kesejahteraan digital menekankan pentingnya kesadaran individu terhadap dampak penggunaan teknologi digital terhadap kondisi fisik maupun psikologis. Intensitas penggunaan perangkat digital yang semakin tinggi dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan berbagai risiko ketika tidak diimbangi dengan pengelolaan penggunaan yang sehat. Dari sisi fisik, penggunaan teknologi secara berlebihan dapat berkontribusi terhadap munculnya ketegangan mata dan gangguan postur tubuh (Couros & Hildebrandt, 2015). Sementara itu, dari aspek psikologis, penggunaan teknologi yang tidak terkendali dapat meningkatkan potensi kecanduan digital yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan pribadi individu. Persoalan tersebut menjadi semakin penting bagi kelompok remaja karena kecanduan digital berpotensi memengaruhi sikap, pandangan, dan perilaku mereka (Utami & Nurhayati, 2019).

Kesembilan unsur tersebut menunjukkan bahwa *digital citizenship* tidak dapat dipahami hanya sebagai kemampuan menggunakan perangkat atau mengakses teknologi. Konsep ini mencakup seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai, serta tanggung jawab yang diperlukan agar warga negara mampu berpartisipasi secara konstruktif dalam kehidupan digital. Urgensinya semakin meningkat seiring dengan meluasnya penggunaan media sosial yang menjadikan ruang digital sebagai bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat.

Setelah dipaparkan mengenai kompetensi *digital citizenship*, tim pengabdian turut menguraikan pentingnya kesadaran hukum yang dimaksudkan agar para generasi muda mengenali hak dan kewajibannya secara lebih utuh serta memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat (Mirzayevich, 2022). Hal tersebut bukan berarti individu yang memiliki tingkat kesadaran hukum rendah kehilangan hak-haknya sebagai warga negara, melainkan menegaskan bahwa kesadaran hukum dapat mendorong keterlibatan warga negara yang lebih konstruktif dalam menciptakan kehidupan sosial dan kenegaraan yang tertib dan bertanggung jawab.

Penyampaian informasi mengenai kebijakan pemerintah dan berbagai ketentuan hukum melalui media digital dapat menjadi instrumen pendidikan hukum yang strategis, khususnya bagi generasi Z yang memiliki kedekatan tinggi dengan teknologi dan media sosial. Edukasi hukum yang disampaikan melalui ruang digital dapat membantu masyarakat memahami substansi dan tujuan suatu regulasi sekaligus meningkatkan kesadaran untuk mematuhi. Pada akhirnya, penguatan kesadaran hukum di kalangan generasi muda diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan siber yang aman, sehat, dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna (Suntara, 2022).

Menurut Dzhangir Kerimov, kesadaran hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya hukum. Konsep tersebut mencakup beberapa aspek, antara lain pemahaman dan pengetahuan individu terhadap hukum, pengakuan terhadap otoritas serta penghormatan terhadap hukum, dan kemampuan untuk memberikan penilaian secara kritis terhadap pemerintah maupun sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Laptev & Fedin, 2020).

Setelah sosialisasi dilaksanakan, tim pengabdian kemudian melakukan penilaian hasil sosialisasi melalui pemberian soal post-test yang sebelumnya telah diawali oleh pemberian soal pre-test pada saat sosialisasi akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil penilaian, berikut rincian soal dan persentase jawaban peserta sosialisasi melalui pre-test dan post-test:

Tabel 1. Hasil Evaluasi Sosialisasi melalui Pre-Test dan Post-Test

No	Pertanyaan	Persentase Jawaban Benar	
		Pre-Test	Post-Test
1	Peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam lingkungan daring (online) maupun luring (offline) secara cerdas dan bertanggung jawab disebut...	43,3 %	66,6%
2	Hukum yang secara khusus mengatur segala aktivitas, transaksi, penggunaan internet, dan keamanan data di dunia digital disebut...	33,3%	80%
3	Ketika seseorang menyebarkan foto KTP atau alamat rumah orang lain ke media sosial tanpa izin, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap...	93,3%	100%
4	Undang-Undang di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang transaksi elektronik bagi para pengguna internet adalah...	33,3%	60%
5	Perilaku menyebarkan berita atau informasi palsu di internet tanpa melakukan verifikasi atau cek fakta terlebih dahulu disebut penyebaran...	93,3%	93,3%

Tabel 1 menunjukkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh tim pengabdian terhadap 30 orang peserta melalui pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, tim pengabdian menemukan bahwa pemahaman siswa mengenai *digital citizenship* dan kesadaran hukum mengalami kecenderungan peningkatan dengan dibuktikan melalui nilai jawaban benar pada post-test yang meningkat dari hasil pre-test. Empat jawaban dari lima soal post-test mengalami peningkatan persentase jawaban benar yang cukup signifikan, adapun soal terakhir bernilai stagnan dengan jawaban pada bagian pre-test.



Gambar 5. Penyerahan Buku Saku sebagai Media Literasi Berkelanjutan kepada Siswa SMP Negeri 3 Gantung

Gambar 5 merupakan dokumentasi penyerahan buku saku kepada kepala SMP Negeri 3 Gantung. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, tim pengabdian menilai masih perlunya pengembangan literasi digital citizenship dan kesadaran hukum untuk dapat diimplementasikan dengan baik oleh setiap peserta dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu untuk menunjang sosialisasi yang telah dilaksanakan tim pengabdian turut menyampaikan buku saku kepada para peserta sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMP Negeri 3 Gantung, Desa Lilangan, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, menunjukkan bahwa penguatan *digital citizenship* dan kesadaran hukum merupakan kebutuhan penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika kehidupan pada era VUCA. Melalui metode sosialisasi yang dilaksanakan secara partisipatif, peserta memperoleh pemahaman mengenai etika dan perilaku di ruang digital, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara digital, keamanan dan keselamatan digital, literasi digital, serta pentingnya memahami dan menaati ketentuan hukum dalam aktivitas digital.

Pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi memberikan ruang bagi peserta untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga berdiskusi,

merefleksikan pengalaman, dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut menjadi penting karena perkembangan teknologi dan media sosial telah menjadikan peserta didik tidak hanya sebagai pengguna dan konsumen informasi, tetapi juga sebagai pihak yang dapat memproduksi, menyebarkan, serta merespons informasi di ruang publik digital. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi perlu disertai dengan kecakapan berpikir kritis, kesadaran etis, pemahaman hukum, serta tanggung jawab sosial.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa literasi *digital citizenship* dan kesadaran hukum perlu dikembangkan secara berkelanjutan melalui lingkungan pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Penguatan kedua aspek tersebut diharapkan dapat membentuk generasi muda yang adaptif terhadap perubahan, mampu memanfaatkan teknologi secara positif, serta memiliki kesadaran untuk bertindak secara cerdas, etis, aman, dan bertanggung jawab dalam kehidupan digital maupun kehidupan bermasyarakat secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung yang telah memfasilitasi dan mendanai keseluruhan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melalui skema hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) dengan Nomor Kontrak 1352/UN50/M/PM/2026. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak SMP Negeri 3 Gantung sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahzar, R. M., Arkanbariq, A. A., & Nafiah, U. (2026). Hukum dan Masyarakat: Bullying dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 146–155.
- Amarini, I. (2018). Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet. *Kosmik Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2340>
- Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014). What a difference a word makes: Understanding threats to performance in a VUCA world. *Business Horizons*, 57(3), 311–317.
- Couros, A., & Hildebrandt, K. (2015). Digital citizenship education in Saskatchewan schools. *Saskatchewan Ministry of Education*.
- Darmawan, C. (2021). *Mengasah Keterampilan Sosial Politik dan Bela Negara Generasi Muda*. Putera Anugerah media.
- Haryadi, D., Sari, R., Suntara, R. A., & Asista, A. (2025). Edukasi Hukum Siber dan Berinternet Sehat bagi Generasi Z. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 353–366.
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik: Satu Pemahaman Awal*. PolGoV.
- Laptev, V., & Fedin, V. (2020). Legal Awareness in a Digital Society. *Russian Law Journal*, 8(1), 138–157. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2020-8-1-138-157>
- Mirzayevich, K. B. (2022). Features of Increasing the Legal Awareness and Legal Culture of Young People. *Miasto Przyszłości*, 108–111.
- MZ, A. B. (2012). Pengaruh internet terhadap kenakalan remaja. *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) Periode III ISSN*, 426–434.
- Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy: What's the difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), 15–27.
- Prakash Yadav, G., & Rai, J. (2017). The Generation Z and their Social Media Usage: A Review and a Research Outline. *Global Journal of Enterprise Information System*, 9(2), 110. <https://doi.org/10.18311/gjeis/2017/15748>
- Ribble, M. (2011). Digital citizenship in schools second edition. *An Excerpt from Digital Citizenship in Schools 2nd Edition*, 3777(January 2011). https://www.researchgate.net/publication/340468314_Digital_Citizenship_in_Schools_Second_Edition
- Richardson, J., & Milovidov, E. (2019). *Digital citizenship education handbook: Being online, well-*

being online, and rights online. Council of Europe.

Suntara, R. A. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2(II), 307–316.

Suntara, R. A., Satrio, N., & Anwar, M. S. (2024). The Potential of Social Media in Increasing Young Generation's Legal Education. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 221–232.

Utami, T. W., & Nurhayati, F. (2019). Kecanduan internet berhubungan dengan interaksi sosial remaja. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(1), 33.